



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

**SUHARTINI**, Tempat Lahir tanggal Lahir Bantul, 11 Januari 1977, Jenis kelamin Perempuan, alamat Sampangan Rt. 003, Rw. 000, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl, tanggal 10 November 2021, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 (sebelas) Januari Tahun 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)), di Bantul telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama SUHARTINI dari pasangan suami istri PARDIONO dengan SURATMI.
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 16.834/1989/F. tertanggal 29 (dua puluh sembilan ) Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh).
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis **SUHARTINI** akan di ubah menjadi **AISAH SUHARTINI**.
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon dari **SUHARTINI** menjadi **AISAH SUHARTINI** dengan alasan Kesalahan Penulisan Nama Pada Saat Pendaftaran Akta.
5. Bahwa Pemohon Mengajukan Perubahan Nama Pemohon dari **SUHARTINI** menjadi **AISAH SUHARTINI** yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon dari **SUHARTINI** menjadi **AISAH SUHARTINI** diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 16.834/1989/F. tertanggal 29 (dua puluh sembilan ) Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh) masih sama tertulis **SUHARTINI**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula **SUHARTINI** menjadi **AISAH SUHARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir atas nama **SUHARTINI**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARTINI dengan NIK 3402125101770003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 3 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402120811030193 atas nama Kepala Keluarga RAZALI, tertanggal 12 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.834/1989/F, tanggal lahir 11 Januari 1977 atas nama SUHARTINI, tertanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1782/82/II/2000 tanggal nikah 12 Februari 2000 atas nama Suami RAZALI dan Istri AISAH SUHARTINI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah dan Janji di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi RAZALI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai suami dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama istri Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan PARDIYONO dan SURATMI;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dan terlahir dengan nama SUHARTINI sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2000 dengan tata cara agama islam;
- Bahwa Pemohon dahulu menganut agama Kristen dan saksi menganut agama islam;
- Bahwa sebelum perkawinan, pemohon telah muallaf dengan menganut agama islam yang kemudian saksi menikah dengan tata cara agama islam yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Batam;
- Bahwa setelah Pemohon memeluk agama Islam, saksi menginginkan menambahkan nama islam yaitu dengan menambahkan nama Pemohon 'dengan nama AISAH, sehingga nama lengkap pemohon yaitu AISAH SUHARTINI;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan dan penambahan tersebut telah tertuang didalam buku nikah serta data kependudukan Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa semua dokumen Ijazah pemohon, sejak dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bernama SUHARTINI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon saat ini telah terdata atas nama AISAH SUHARTINI, baik diKTP, Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran anak pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah nama menjadi AISAH SUHARTINI;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula SUHARTINI dirubah menjadi AISAH SUHARTINI sesuai dengan yang tercetak didalam buku nikah, kartu tanda penduduk serta Kartu Keluarga, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi SURATMI dibawah janji agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan merubah nama Pemohon yang tercetak didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan PARDIYONO dan SURATMI;
- Bahwa dari perkawinan saksi mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dan terlahir dengan nama SUHARTINI sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sejak awal kehidupan memeluk agama Kristen namun pemohon setelah menikah dengan RAZALI memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi RAZALI dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2000 dengan tata cara agama islam;
- Bahwa sebelum perkawinan, pemohon telah muallaf dengan menganut agama islam yang kemudian menikah dengan tata cara agama islam yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Batam;
- Bahwa setelah Pemohon memeluk agama Islam, saksi RAZALI menginginkan menambahkan nama islam yaitu dengan menambahkan nama Pemohon 'dengan nama AISAH sehingga nama lengkap pemohon yaitu AISAH SUHARTINI;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan dan penambahan tersebut telah tertuang didalam buku nikah serta data kependudukan Pemohon berupa KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa semua dokumen Ijazah pemohon, sejak dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas, bernama SUHARTINI;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama pemohon yang tertera diakta kelahiran Pemohon yang semula SUHARTINI dirubah menjadi AISAH SUHARTINI sesuai dengan yang tercetak didalam buku nikah, kartu tanda penduduk serta Kartu Keluarga, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran dengan Nomor 16.834/1989/F, yaitu diganti menjadi AISAH SUHARTINI;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RAZALI dan saksi SURATMI;

**Menimbang**, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terletak pada perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 16.834/1989/F, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 9 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 10 November 2021, terdaftar dalam register Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat Sampangan Rt. 003, Rw. 000, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, didukung dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AISAH SUHARTINI, dan berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAZALI, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.4 berupa akta nikah atas nama Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pejabat kantor urusan Agama Kecamatan Batam, dan dicatatkan pada buku lembaran Negara berupa buku Nikah selain itu diperkuat keterangan dari saksi RAZALI dan saksi SURATMI jika Pemohon telah melangsungkan pernikahannya, sehingga Hakim berpendapat pernikahan Pemohon sah didepan Hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 16.834/1989/F, atas nama SUHARTINI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan saksi RAZALI dan saksi SURATMI yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama SUHARTINI, setelah Pemohon akan berumah tangga Pemohon dan memutuskan untuk muallaf dengan berpindah keyakinan agama dari agama Kristen menjadi memeluk agama Islam, pada saat itu saksi RAZALI menyarankan agar menambahkan nama islam didalam nama Pemohon yaitu dengan sebutan AISAH bahwa sejak itu nama Pemohon menggunakan nama AISAH SUHARTINI, sehingga data didalam lembaran negara yaitu buku nikah, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga tertulis AISAH SUHARTINI, dan perubahan nama tersebut tidak melalui dengan Penetapan Pengadilan, bahwa Pemohon dalam mengajukan data tersebut tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, dan Instansi Pelaksananya menerima data tersebut ;

**Menimbang**, berdasarkan keterangan saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta **BAHWA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL DALAM MENGINPUT DATA KEPENDUDUKAN PEMOHON SUHARTINI TIDAK MENGGUNAKAN DASAR YANG JELAS, SEHINGGA DATA KEPENDUDUKAN DIDALAM KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA PEMOHON SUHARTINI HANYA DIDASARKAN KETERANGAN PEMOHON SERTA BUKU NIKAH, PADAHAL SESUAI BUKTI P.3 YAITU AKTA KELAHIRAN TERTULIS NAMA PEMOHON YAITU SUHARTINI BUKAN AISAH SUHARTINI, JADI DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN NAMA DARI SUHARTINI KE AISAH SUHARTINI TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**52 AYAT 1 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006**

## **TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena data yang diajukan pemohon telah dilakukan perubahan dahulu oleh dinas catatan sipil kabupaten Bantul maka jika dikaitkan data kependudukan atas nama SUHARTINI dengan AISAH SUHARTINI identic dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, sehingga Hakim berpendapat bahwa nama SUHARTINI yang tertulis didalam akta Kelahiran adalah benar orang yang sama dengan AISAH SUHARTINI;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.834/1989/F, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dahulu SUHARTINI dirubah menjadi AISAH SUHARTINI patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa menurut Hakim perubahan nama tersebut dapatlah di penuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan serta untuk kepentingan Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan kedepannya ;

**Menimbang**, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon sebagai yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 16.834/1989/F atas nama **SUHARTINI** yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang semula **SUHARTINI** dirubah menjadi **AISAH SUHARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon diatas dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **17 November 2021** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.**

**GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Btl